



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2016

#### TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- ang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan;
- b. bahwa untuk pengendalian pengeluaran anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus perlu diatur batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah wewenang Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- at : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11 Aug.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*J l r s*

2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan adalah permintaan uang guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar :  
Seperduabelas dari penjumlahan Belanja Pegawai Non LS ditambah Belanja Barang Jasa Non LS ditambah Belanja Modal Non LS.
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak diperbolehkan melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan , diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ) dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung.

#### Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang.

#### Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.



## Pasal 7

Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

## Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu ) bulan; dan
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran ( PA )/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).






## Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/ BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

undangkan di Kudus  
tanggal 7 Januari 2016

WAKIL BUPATI DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
NOOR YASIN

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 1

Pasal 7

Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu ) bulan; dan
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran ( PA )/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 Januari 2016




ngkan di Kudus  
nggal 7 Januari 2016

TARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
NOOR YASIN

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 1





BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEGAWAI NON LS	BELANJA BARANG DAN JASA NON LS + BELANJA MODAL NON LS	BELANJA NON LS	6 2016	7
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6 (5 : 12)	7
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLARAHAGA	7.420.928.000	8.933.359.000	16.354.287.000	1.362.857.250	1.362.857.000
2	DINAS KESEHATAN	2.822.541.050	8.288.273.000	11.110.814.050	925.901.171	925.901.000
a	Puskesmas Werguwetan	16.200.000	28.060.000	44.260.000	3.688.333	3.688.000
b	Puskesmas Rendeng	24.000.000	20.160.000	44.160.000	3.680.000	3.680.000
c	Puskesmas Purwosan	16.200.000	24.520.000	40.720.000	3.393.333	3.393.000
d	Puskesmas Kaluwungu	17.490.000	84.080.000	101.570.000	8.464.167	8.464.000
e	Puskesmas Sidorekso	24.480.000	69.590.000	94.070.000	7.839.167	7.839.000
f	Puskesmas Undaan	11.760.000	54.430.000	66.190.000	5.515.833	5.515.000
g	Puskesmas Ngeemplak	16.200.000	27.920.000	44.120.000	3.676.667	3.676.000
h	Puskesmas Jati	18.600.000	25.060.000	43.660.000	3.638.333	3.638.000
i	Puskesmas Nembakulon	17.400.000	22.700.000	40.100.000	3.341.667	3.341.000
j	Puskesmas Mejiobo	16.740.000	52.280.000	69.020.000	5.751.667	5.751.000
k	Puskesmas Jepang	20.700.000	50.110.000	70.810.000	5.960.833	5.960.000
l	Puskesmas Jekulo	17.040.000	111.880.000	128.920.000	10.743.333	10.743.000
m	Puskesmas Tanjungrejo	19.500.000	49.570.000	69.070.000	5.755.833	5.755.000
n	Puskesmas Bae	16.800.000	26.420.000	43.220.000	3.601.667	3.601.000
o	Puskesmas Dersalam	15.840.000	19.680.000	35.520.000	2.960.000	2.960.000
p	Puskesmas Dawe	19.200.000	44.280.000	63.480.000	5.290.000	5.290.000
q	Puskesmas Rejosari	17.940.000	95.180.000	113.120.000	9.426.667	9.426.000
r	Puskesmas Gribig	18.600.000	52.720.000	71.320.000	5.943.333	5.943.000
s	Puskesmas Gondosari	16.200.000	28.910.000	45.110.000	3.759.167	3.759.000
t	Laboratorium Kesehatan Daerah	16.680.000	383.320.000	400.000.000	33.333.333	33.333.000
3	DINAS BINA MARGA, PENGALAIAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.013.835.000	4.615.133.000	5.628.968.000	469.080.667	469.080.000
4	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	480.300.000	4.672.241.000	5.152.541.000	429.378.417	429.378.000
5	PEMERINTAH DAERAH PEMANGGILAN DAERAH	517.622.000	2.743.247.000	3.260.869.000	271.739.083	271.739.000
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	450.975.000	3.765.556.000	4.216.531.000	351.377.583	351.377.000
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	211.580.000	1.241.847.000	1.453.427.000	121.118.917	121.118.000
8	DINAS KEPERINDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL	47.150.000	932.655.000	979.805.000	81.650.417	81.650.000
9	PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA	237.972.000	3.050.304.000	3.288.276.000	274.023.000	274.023.000
10	DINAS PEKERJAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA	88.515.000	596.892.000	685.407.000	57.117.250	57.117.000
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	642.629.000	3.800.594.000	4.443.223.000	370.268.583	370.268.000



15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	370.836.000	1.749.554.000	2.120.390.000	176.699.167	176.699.000
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	337.586.000	1.704.778.000	2.042.364.000	170.197.000	170.197.000
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	14.540.000	548.919.000	563.459.000	46.954.917	46.954.000
18	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	56.226.000	525.788.000	582.014.000	48.501.167	48.501.000
19	BAGIAN HUKUM	36.250.000	1.116.875.000	1.153.125.000	96.093.750	96.093.000
20	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	218.795.000	4.658.441.000	4.877.236.000	406.436.333	406.436.000
21	BAGIAN PEREKONOMIAN	89.700.000	416.000.000	505.700.000	42.141.667	42.141.000
22	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	831.775.000	480.317.000	1.312.092.000	109.341.000	109.341.000
23	BAGIAN KESELITERAAN RAKYAT	62.875.000	344.733.000	407.608.000	33.967.333	33.967.000
24	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPENGAWALAN	42.380.000	1.047.220.000	1.089.600.000	90.800.000	90.800.000
25	BAGIAN SUM	370.525.000	7.617.559.000	7.988.084.000	665.673.667	665.673.000
26	BAGIAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH	117.656.000	453.834.000	571.490.000	47.624.167	47.624.000
27	SEKRETARIAT DPRD	142.492.000	17.449.558.000	17.592.050.000	1.466.004.167	1.466.004.000
28	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH	1.034.813.000	1.072.656.000	2.107.469.000	175.622.417	175.622.000
29	BADAN KEPENGAWALAN DAERAH	194.033.000	1.970.087.000	2.164.120.000	180.343.333	180.343.000
30	INSPEKTORAT	349.737.000	1.852.909.000	2.202.646.000	183.553.833	183.553.000
31	KECAMATAN KALIWUNGU	185.695.000	352.225.000	537.920.000	44.826.667	44.826.000
32	KECAMATAN KOTA	206.555.000	525.706.000	732.261.000	61.021.750	61.021.000
33	KECAMATAN JATI	136.334.000	323.169.000	459.503.000	38.291.917	38.291.000
34	KECAMATAN UNDAN	168.200.000	956.276.000	1.124.476.000	93.706.333	93.706.000
35	KECAMATAN MELIJO	129.827.000	435.499.000	565.326.000	47.110.500	47.110.000
36	KECAMATAN JENDILO	154.560.000	613.072.000	767.632.000	63.969.333	63.969.000
37	KECAMATAN HAE	111.908.000	416.662.000	528.570.000	44.047.500	44.047.000
38	KECAMATAN GEBOG	142.220.000	363.671.000	505.891.000	42.157.583	42.157.000
39	KECAMATAN DAWÉ	166.312.000	434.674.000	600.986.000	50.082.167	50.082.000
40	KELOLAHAN PURWOSARI	101.610.000	168.703.000	270.313.000	22.526.083	22.526.000
41	KELOLAHAN SUNGGINAN	79.124.000	114.376.000	193.500.000	16.125.000	16.125.000
42	KELOLAHAN PANUNAN	64.650.000	207.350.000	272.000.000	22.666.667	22.666.000
43	KELOLAHAN WERGU WETAN	87.150.000	119.096.000	206.246.000	17.187.167	17.187.000
44	KELOLAHAN WERGU NILON	91.969.000	166.351.000	258.320.000	21.526.667	21.526.000
45	KELOLAHAN MELATI KUDOL	71.914.000	180.804.000	252.718.000	21.059.833	21.059.000
46	KELOLAHAN MELATI KOWITO	95.901.000	131.117.000	227.018.000	18.918.167	18.918.000
47	KELOLAHAN KERJASAN	51.660.000	127.004.000	178.664.000	14.888.667	14.888.000
48	KELOLAHAN KAJERAN	120.590.000	139.410.000	260.000.000	21.666.667	21.666.000
49	KANTOR KETAMBAHAN PANGAN	109.671.000	712.309.000	821.980.000	68.498.333	68.498.000
50	KANTOR PENGUSUTAN DAN ARSIP	133.770.000	1.309.374.000	1.443.144.000	120.262.000	120.262.000
51	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEKAWALAN	92.880.000	1.186.956.000	1.279.836.000	106.653.000	106.653.000
52	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGAWALAN PASAR	863.802.000	2.278.294.000	3.142.096.000	261.841.333	261.841.000
1	Jumlah	23.026.271.050	102.497.770.000	126.794.911.050	10.566.242.587	10.566.213.000

Totol di atas kebenarannya :

Jabatan

Paraf

2

BUPATI KUDUS,



15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	370.836.000	1.749.554.000	2.120.390.000	176.699.167	176.699.000
16	SATUAN POLISI PAMONG PRALA	337.586.000	1.704.778.000	2.042.364.000	170.197.000	170.197.000
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	14.540.000	548.919.000	563.459.000	46.954.917	46.954.000
18	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	56.226.000	525.788.000	582.014.000	48.501.167	48.501.000
19	BAGIAN HUKUM	36.250.000	1.116.875.000	1.153.125.000	96.093.750	96.093.000
20	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	218.795.000	4.658.441.000	4.877.236.000	406.436.333	406.436.000
21	BAGIAN PEKERJOAN	89.700.000	416.000.000	505.700.000	42.141.667	42.141.000
22	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	831.775.000	480.317.000	1.312.092.000	109.341.000	109.341.000
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	62.875.000	344.733.000	407.608.000	33.967.333	33.967.000
24	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	42.380.000	1.047.220.000	1.089.600.000	90.800.000	90.800.000
25	BAGIAN UMUM	370.525.000	7.617.559.000	7.988.084.000	665.673.667	665.673.000
26	BAGIAN PENGELUARAN ASET DAERAH	117.656.000	453.834.000	571.490.000	47.624.167	47.624.000
27	SEKRETARIAT DPRD	142.492.000	17.449.558.000	17.592.050.000	1.466.004.167	1.466.004.000
28	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KEUANGA DAERAH	1.034.813.000	1.072.656.000	2.107.469.000	175.622.417	175.622.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	194.033.000	1.970.087.000	2.164.120.000	180.343.333	180.343.000
30	INSPEKTORAT	349.737.000	1.852.909.000	2.202.646.000	183.553.833	183.553.000
31	KECAMATAN KALIWUNGU	185.695.000	352.225.000	537.920.000	44.826.667	44.826.000
32	KECAMATAN KOTA	206.555.000	525.706.000	732.261.000	61.021.750	61.021.000
33	KECAMATAN JATI	136.334.000	323.169.000	459.503.000	38.291.917	38.291.000
34	KECAMATAN UNDJO	168.200.000	956.276.000	1.124.476.000	93.706.333	93.706.000
35	KECAMATAN MELJOBO	129.827.000	435.499.000	565.326.000	47.110.500	47.110.000
36	KECAMATAN JEKULO	154.560.000	613.072.000	767.632.000	63.969.333	63.969.000
37	KECAMATAN BAE	111.908.000	416.662.000	528.570.000	44.047.500	44.047.000
38	KECAMATAN GEBOG	142.220.000	363.671.000	505.891.000	42.157.583	42.157.000
39	KECAMATAN DAWE	166.312.000	434.674.000	600.986.000	50.082.167	50.082.000
40	KELURAHAN PURWOSARI	101.610.000	168.703.000	270.313.000	22.526.083	22.526.000
41	KELURAHAN SUNGGINGAN	79.124.000	114.376.000	193.500.000	16.125.000	16.125.000
42	KELURAHAN PANUNJAN	64.650.000	207.350.000	272.000.000	22.666.667	22.666.000
43	KELURAHAN WERGU WETAN	87.150.000	119.096.000	206.246.000	17.187.167	17.187.000
44	KELURAHAN WERGU KULON	91.969.000	166.351.000	258.320.000	21.526.667	21.526.000
45	KELURAHAN MLATI KIDUL	71.914.000	180.804.000	252.718.000	21.059.833	21.059.000
46	KELURAHAN MLATI NOROWITU	95.901.000	131.117.000	227.018.000	18.918.167	18.918.000
47	KELURAHAN KERJASAN	51.660.000	127.004.000	178.664.000	14.888.667	14.888.000
48	KELURAHAN KAJEKSAN	120.590.000	139.410.000	260.000.000	21.666.667	21.666.000
49	KANTOR KETAHANAN PANGAN	109.671.000	712.309.000	821.980.000	68.498.333	68.498.000
50	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	133.770.000	1.309.374.000	1.443.144.000	120.262.000	120.262.000
51	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	92.880.000	1.186.956.000	1.279.836.000	106.653.000	106.653.000
52	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR	863.802.000	2.278.294.000	3.142.096.000	261.841.333	261.841.000
	JUMLAH	23.026.271.050	102.497.770.000	126.794.911.050	10.566.213.587	10.566.213.000

